

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN
SERTA TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMBUANGAN AIR
LIMBAH**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa izin pembuangan air limbah merupakan sarana pengawasan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada badan hukum, badan sosial dan perorangan yang kegiatannya menimbulkan dan atau hasil sampingan mengakibatkan pencemaran;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 6 Seri C, perlu pengaturan tata cara pengajuan permohonan izin dan tata cara pembayaran retribusi pembuangan air limbah;
- c. bahwa tata cara sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3639);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4146);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengendalian pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 6 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN SERTA TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kasir Penerimaan adalah Kasir Penerimaan yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan hasil pelingkupan.
10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

14. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
15. Air Limbah adalah sisa dari usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
16. Baku mutu air limbah adalah baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 2

Setiap badan hukum, badan sosial dan atau orang pribadi yang usaha atau kegiatannya menimbulkan dan atau hasil sampingan ikutannya mengakibatkan pencemaran wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan, seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilampiri/dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah, yaitu :

- a. peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air dengan skala 1 : 5.000;
- b. gambar konstruksi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
- c. persetujuan AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, ANDAL, RKL, RPL serta UKL dan UPL;
- d. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang dari laboratorium rujukan;
- e. surat pernyataan tidak akan melakukan pengecceran air limbah;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit untuk pembuangan air limbah;
- g. surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
- h. surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
- i. surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- j. surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;

- k. surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah kedalam tanah, terkecuali sesuai RKL dan RPL yang sudah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Setda Kab. Musi Rawas (instansi yang berwenang) melakukan penelitian terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan.

BAB III

PENELITIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 5

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal dokumen dinyatakan tidak lengkap maka Bagian Pedal harus memberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas akan segera melakukan penilaian lapangan pemohon yang diajukan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan izin yang diajukan ternyata tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak sesuai dengan hasil penelitian dilapangan, maka kepada pemohon izin diharuskan untuk memenuhi persyaratan dimaksud.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap tidak dipenuhi, maka permohonan izin tersebut harus ditolak oleh Bupati c.q. Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 7

- (1) Penelitian dilapangan dilakukan dengan membuat Berita Acara Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (2) Terhadap hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan evaluasi dalam kaitannya dengan permohonan izin yang diajukan oleh badan hukum, badan sosial dan atau orang pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini.

Pasal 8

Apabila dari hasil penelitian terhadap semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas mengajukan permohonan penerbitan pemberian izin kepada Bupati.

Pasal 9

Penelitian terhadap permohonan izin beserta seluruh kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi teknis dan retribusi pembuangan air limbah.

Pasal 11

Pemungutan retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayar langsung kepada Kasir Khusus Penerima atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam semua hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan, Kasir Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Kas Daerah.

- (3) Kasir Khusus Penerima selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berikutnya, wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diketahui oleh Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI
Pasar 13

Bupati dapat memberikan keringanan atas pembayaran retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan air limbah.

Pasal 14

- (1) Bagi subjek retribusi yang meminta keringanan, atas pembayaran retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membuktikan kesungguhannya untuk memperkecil bahan pencemaran sehingga mencapai tingkat 10 % dibawah BML-C atau lebih baik.
 - b. Menunjukkan rencana strategis pengolahan air limbah yang perlu mendapat dukungan finansial bagi pengadaan fasilitas dan peralatan asal impor.
- (2) Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan dapat mengabulkan atau menolak setiap permohonan keringanan pembayaran retribusi yang diajukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Buapti ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 14 Juli 2005
BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 14 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR : 5 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI

RAWAS

NOMOR : 5 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 JULI 2005

Diisi oleh pemohon

Lubuk Linggau,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Bupati Musi Rawas
Melalui Kepala Bagian PEDAL
Setda Kab. Musi Rawas.
di-

Lubuk Linggau

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembuangan air limbah dengan data sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telp/Fax/HP :
2. Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telp/Fax/HP :
 - d. Bidang Usaha :
 - e. Akte Pendirian :
 - f. Nomor Izin Perusahaan :
 - g. N P W P :
 - h. Izin-izin yang telah diper
oleh (Izin lokasi, IMB,
HO dan Amdal)
 - 1)
 - 2)
 - 3)

- 4)
- 5)
- 6)

II. KETERANGAN TENTANG LOKASI

- 1. Luas
- 2. Letak
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Propinsi :

III. DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN PEMOHON KEPADA BUPATI MUSI RAWAS MELALUI BAGIAN PEDAL.

- a. peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air dengan skala 1 : 5.000;
- b. gambar konstruksi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
- c. persetujuan AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, ANDAL, RKL, RPL serta UKL dan UPL;
- d. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang dari laboratorium rujukan;
- e. surat pernyataan tidak akan melakukan pengecceran air limbah;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit untuk pembuangan air limbah;
- g. surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
- h. surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
- i. surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- j. surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- k. surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah kedalam tanah, terkecuali sesuai RKL dan RPL yang sudah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

pemohon

Lubuk Linggau,
Nama dan tanda tangan

Leges
Rp.5.000,-

(.....)

BUPATI MUSI RAWAS
Penjabat,

dto

H. ISKANDAR

ZULKARNAIN

RAWAS LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI

NOMOR : TAHUN 2005
TANGGAL : 2005

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari tanggal bulan.....tahun.....telah dilaksanakan pemeriksaan dan penelitian lapangan terhadap permohonan izin pembuangan air limbah.

Ketua Tim

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Anggota Tim

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Pemeriksaan dilakukan terhadap pemohon :

Nama Perusahaan :
Penanggung Jawab :
Alamat Kantor :
Lokasi Kegiatan :
Bidang Usaha :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim (terlampir) disimpulkan bahwa pemohon tidak memenuhi atau memenuhi syarat dan untuk diberi izin.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Lubuk Linggau,

Ketua Tim,

Mengetahui
Pemohon/Wakil

()

()

